



PUTUSAN

Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3320124501010007, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H,dan Nor Samsyudin, SH.,MH. para Advokat dan Pengacara pada organisasi Bantuan Hukum "LPP SEKAR JEPARA", alamat kantor Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan, Desa Menganti RT 08/RW 02, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Telp. (0281) 7512371, HP. 081325627052, email :sekarjepara@yahoo.co.id sesuai surat kuasa khusus 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 946/Pdt.G/2024/PA. Jepr tanggal 10 Juli 2024, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK 3320120106920004, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jepara sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara register perkara Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr pada tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, 02 Desember 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0526/002/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 003 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara. Pada waktu itu Tergugat bekerja sebagai pedagang warung klontong sedangkan Penggugat bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bakda dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun dan tenteram serta masing-masing menjalankan perannya sebagai suami istri, namun hal itu hanya berjalan sebentar, sekitar 9 bulan saja, persisnya sampai Agustus 2023, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah, tidak lagi ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga gara-gara Tergugat mulai berubah sikap. Tergugat sering tidak terbuka, sering berbohong dan apabila terjadi masalah kecil saja bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. dan jika dalam keadaan demikian, Tergugat sering keluar rumah bahkan tidak pulang sampai beberapa hari.

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2023. Saat itu Tergugat tidak berterus terang jika mau ke Jakarta. Tergugat hanya pamit lewat Whatsapp dan mengatakan mau ke luar kota. Tergugat tidak terbuka bahwa dia berangkat ke Jakarta karena mau merawat kakaknya yang sedang sakit. Penggugat mendapatkan informasi tersebut justru dari orang lain/orang terdekat Penggugat. Saat itu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk sekedar menanyakan kabar tetapi Tergugat susah dihubungi sekiranya bisa dihubungi jawaban Tergugat malah bertele-tele. Pada 25 Desember 2023, Tergugat pulang kembali ke Jepara untuk menemui Penggugat tetapi tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan pernikahan. Saat itu Penggugat dan Tergugat kembali cekcok karena Tergugat dan juga keluarganya selalu mempersoalkan keadaan Penggugat yang belum juga hamil;

7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 6, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan keluarganya. namun pada bulan Januari 2024, Tergugat kembali pergi ke Jakarta tanpa pamit dengan Penggugat. Tergugat bahkan semakin sulit dihubungi, Tergugat juga tidak mau terus terang kepada Penggugat tentang alamat tinggalnya di Jakarta, bahkan ketika Penggugat menawarkan untuk datang menyusul Tergugat di Jakarta, Tergugat menolak mentah-mentah dan tidak mau memberitahukan keberadaannya di Jakarta. Bahwa sejak saat itu, yakni dari bulan Januari sampai bulan Juli 2024 Tergugat tidak memberikan kabar apapun juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian sebagaimana diuraikan dalam posita - posita sebelumnya, bahwa Tergugat terus menerus melakukan ketidak-jujuran terhadap Penggugat, ditambah Tergugat selalu menyudutkan Penggugat tentang belum dikaruniai anak sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 bulan lebih sehingga menurut hukum alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan karena Penggugat sudah tidak punya harapan hidup harmonis lagi dengan Tergugat lantaran telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut hukum alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sendiri memang sudah tidak ada keinginan untuk hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, sehingga suatu hal yang mustahil bagi Penggugat mengharapkan hidup bersama lagi dengan Tergugat yang jelas-jelas tidak jujur, tidak ada keterbukaan dengan Penggugat, sehingga terjadi ketegangan, percekcoan dan pertengkaran. Hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, dan mengingat Penggugat sudah berkehendak untuk tidak mempertahankan perkawinan lagi, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk bersedia menjatuhkan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan putus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan berupa pencabutan gugatan Posita Nomor 8, 9 dan 10 beserta petitum Nomor 3 dan 4 mengenai gugatan nafkah ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. NIK 3320124501010007 Bukti surat tersebut telah telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320121406061693 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0526/002/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika ditanya tidak menjawab dengan jelas dan karena Tergugat dan keluarganya menuntut Penggugat untuk cepat hamil;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ketika berangkat keluar kota Tergugat juga tidak mau memberikan alamat tujuan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah mulai Januari 2024 hingga sekarang sudah 7 bulan lebih, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan suci dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sebagaimana termuat lengkap dalam pokok perkara tersebut diatas sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat Tergugat adalah penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan perkara aquo maka Pengadilan Agama Jepara berwenang memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika berada dilaur kota Tergugat juga tidak mau memberi tahu keberadaan Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau selama 7 bulan lebih lebih, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Januari 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jepara adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,- (Delaan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah oleh M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan H. Saik, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

M. Safi'i, S. Ag.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rofi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian                  | Jumlah               |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1.  | Biaya PNBP              | Rp. 70.000,-         |
| 2.  | Biaya Proses            | Rp. 75.000,-         |
| 3.  | Biaya Panggilan         | Rp. 425.000,-        |
| 4.  | Biaya Penyempahan Saksi | Rp. 100.000,-        |
| 5.  | Biaya Materai           | Rp. 10.000,-         |
| 6.  | Biaya Pemberitahuan     | Rp. 150.000,-        |
|     | <b>Jumlah</b>           | <b>Rp. 830.000,-</b> |

(Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)